



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan nasi goreng, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan nasi goreng, tempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak pemohon dan termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, telah mengajukan *Gutatan Cerai Talak* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang menghadap persidangan. Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan memberi nasehat untuk dapat kembali membina rumah tangga, dan berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan bersedia berdamai, sedang termohon menyetujuinya. Dan selanjutnya

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 10 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon permohonan kepada Majelis untuk mencabut perkaranya

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd., tanggal 7 Maret 2012;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2012, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Maret 2012 pemohon menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd., tanggal 7 Maret 2012 dengan alasan telah kembali hidup rukun bersama termohon membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, termohon secara tegas menyatakan persetujuan dan membenarkan dirinya dengan pemohon telah kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

Dan Hadis Nabi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)"*,

Menimbang, bahwa setelah bermusyarah Majelis sepakat untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang NO. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd dicabut dengan maksud damai;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, Drs.Syakhrani sebagai Ketua Majelis, serta H. Burhanuddin, SH. dan Dra. Hj. Rusmulyani masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, Mahriani, S.Ag, serta dihadiri pemohon dan termohon;

Ketua

Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani.

Putusan No.xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 10 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rusmulyani.

Panitera

Pengganti,

Mahrhani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.100.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)